

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1948

PERJALANAN DINAS. MENTERI. Peraturan
tentang perjalanan dinas Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

"Peraturan Perjalanan Dinas" (Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1947) Pasal 1 ayat 2;

Menimbang:

Bahwa perjalanan jabatan Menteri, berhubungan dengan kedudukan dan kewajibannya, tidak dapat disamakan dengan perjalanan jabatan pegawai Negeri;

Mendengar:

Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Pertama:

"Peraturan Perjalanan Dinas" (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947) tidak berlaku untuk perjalanan jabatan Menteri.

Kedua:

Kepada Menteri yang melakukan perjalanan untuk kepentingan pemerintahan, diberikan penggantian buat segala biaya yang dikeluarkannya berhubungan dengan perjalanan itu selama ia ada diluar tempat kedudukannya.

Ketiga:

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 29 September 1948
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.